



**PUTUSAN**  
**Nomor 24 P/HUM/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 10 Oktober 2014, tentang Perubahan Hukuman Disiplin, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**IRWAN SYAHPUTRA.,SH.,MSi.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I-A Jalan HM Puna Sembiring Komplek Rumah bersubsidi Griya Permata IV Blok GG Nomor 36 Desa Tj. Selamat, Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara Kode Pos 20352, pekerjaan PNS Non aktif Kementerian Hukum dan HAM RI;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**KEPALA BADAN PERIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tempat kedudukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 12 Cililitan - Jakarta Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 24 April 2018 dan diregister dengan Nomor 24 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 10 Oktober 2014, tentang Perubahan Hukuman Disiplin, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pendahuluan;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan Profesionalitas, Integritas, Akuntabilitas, Sinergitas, Transparansi dan Inovasi dari individu masing-masing PNS. Oleh karena itu pembinaan PNS harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan tersebut. Sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang intinya;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, maka ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga mampu mewujudkan kemandirian yang berkeadilan;

Bahwa untuk mewujudkan beberapa hal tersebut di atas pemerintah dalam hal ini Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya terkait hukuman disiplin PNS sesuai yang diamanatkan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;

## B. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang diatur lebih lanjut

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...”;

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“(2) Mahkamah Agung berwenang:



1. menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan...”;
  1. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
  2. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 3 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTSBAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
- C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:  
“(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;  
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
    1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
    2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau



3. badan hukum publik atau badan hukum privat;

1. Bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28E ayat (1), khususnya frasa yang mengatakan “setiap orang bebas...memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS Non Aktif yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Pemohon menganggap hak Pemohon dirugikan oleh berlakunya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon Tentang Perubahan Hukuman Disiplin;
3. Bahwa dengan berlakunya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon dimana pemohon tidak lagi dapat menjalankan aktifitas mencari nafkah sebagai mata pencaharian sehari-hari sebagai PNS karena dicabutnya hak-hak pemohon dengan adanya Hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan sendiri;
4. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan pemberlakuan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2018



BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon Tentang Perubahan Hukuman Disiplin sehingga Pemohon tidak memiliki karir yang jelas dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pemohon, dimana pemohon saat ini sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan dua orang anak yang masih balita dan harus merawat orang tua yang sudah uzur;

5. Bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon, pemohon terancam akan kehilangan mata pencaharian, sehingga dapat mengganggu kelangsungan kehidupan sehari-hari yang selama ini telah hidup di bawah standar layak;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Pemohon di dalam permohonan pengujian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

D. Alasan Permohonan Pengujian;

Pengujian Formil:

1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (*formele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib



dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat;

2. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan;

Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  3. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
1. Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI;
  2. Bahwa selain itu dalam Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik salah satunya harus sesuai dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal



demikian hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang;

3. Bahwa apabila dihubungkan dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon, maka bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang menyatakan: "BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Banding Administratif";

Dimana Banding Administratif yang diajukan Pemohon tanggal 17 Maret 2014 dan Badan Pertimbangan Kepegawaian telah memeriksa dan memutus pada tanggal 10 Oktober 2014, sehingga proses pemeriksaan dan telah diputus selama 207 hari;

4. Bahwa Pencatutan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang menjadi bagian Objek perkara dalam Keputusan *a quo* juga terdapat kesalahan (tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu PNS Elektronik (KPE) yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0014/KV/13004/KEP/2008 sehingga Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon menjadi "Cacat Hukum" dan Batal demi Hukum;
5. Bahwa selain itu sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka juga harus sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui bersama Peraturan Pemerintah merupakan Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian jelas bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2018



200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek);

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon secara formil tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pengujian Materiil

1. Bahwa pada hakekatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas menyatakan dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai berikut ;
  1. Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
    - a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
    - b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
    - c. Cakupan bidang atau materi wewenang;

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2018



2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau tindakan.

Kemudian Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mempertegas kembali bahwa batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang;

3. Bahwa dengan telah diputusnya Obyek sengketa yang melebihi waktu 180 hari sebagaimana amanat pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) maka putusan Obyek sengketa haruslah Batal Demi Hukum;
4. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon Tentang Perubahan Hukuman Disiplin bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik karena sarat dengan kesalahan dalam prosedur formal serta telah melanggar ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi asas kepastian Hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Pemohon tidak Proporsional dan tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2018



1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Irwan Syahputra.,SH.,MSi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
3. Menyatakan Batal dan/atau Tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Irwan Syahputra.,SH.,MSi;
4. Memerintahkan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk Mengembalikan dan/atau memulihkan Harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek Uji Materi;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang Perubahan Hukuman Disiplin. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0014/KV/13004/KEP/2008. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik atas nama Irwan Syahputra. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 April 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 24/PER-PSG/IV/24P/HUM/2018, tanggal 24 April 2018;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 10 Oktober 2014, tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Irwan Syahputra.,SH.,Msi., (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2018



Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan



hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa selain itu ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- f. Berita Daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menggariskan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran/berita negara/daerah;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan menguji apakah objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 200/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 10 Oktober 2014, tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Irwan Syahputra.,SH.,Msi., (Bukti P-1); memenuhi pembatasan yang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran



Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Objek Permohonan Hak Uji Materiil tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Lampiran II nya, selain itu substansi objek HUM juga tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum atau bersifat mengatur (*regeling*) dengan demikian obyek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu obyek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Pasal 7 ayat (1), Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

**IRWAN SYAHPUTRA.,SH.,MSi.** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**

19540924 198403 1 001

*Disclaimer*